

**KEPATUHAN PEJABAT TATA USAH NEGARA DALAM
MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA OLEH
KEPALA DESA LAEA, KECAMATAN POLEANG
SELATANKABUPATEN BOMBANA**

M. Reski, Wahyu Prianto
Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Kendari
Email:mreski915@gmail.com
Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Kendari
Email:wahyuprianto11@gmail.com

Abstrak

Fenomena yang terjadi di masyarakat dapat ditelisik dari berbagai media online dan cetak, terdapat beberapa putusan Peradilan tata Usaha Negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu tidak dilaksanakan oleh pejabat Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk Kepatuhan Pemerintah Desa Laea Kecamatan Poleang selatan Kabupaten Bombana. Metode penelitian ini dilakukan secara hukum Tinjauan Yuridis ,penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma dan kaidah yang berlaku, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil dalam penelitian ini bahwa kepatuhan Kepala Desa laea Kecamatan poleang Selatan Kabupaten Bombanayang tidak menjalankan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 10/G/2023/PTUN.KDI dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 112/B/2023/PT.TUN.MKS Pada dasarnya dapat dilakukan upaya hukum sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116 dan Pasal 116 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut bila diteliti terjadi belum ada kepastian hukum. Pasal 116 Ayat (4)

Kata Kunci: Kepatuhan, Pejabat TUN, Putusan TUN.

PENDAHULUAN

Hukum menghadirkan diri dalam wujud kaidah yang disebut kaidah hukum (*rechtsnorm, legal norm*), yang penampilannya dapat berbentuk tertulis (dirumuskan dalam rangkaian kata-kata yang tertata sesuai dengan sintaksis yang berlaku) maupun tidak tertulis (yang tampil dalam wujud perulangan perilaku yang sama tiap terjadi situasi yang sama).¹

¹ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014. Hal. 1.

Pemerintah dalam hal ini adalah subjek yang berperan penting dalam pelaksanaan kehidupan bernegara yang sesuai hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dapat saja menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya sehingga mengakibatkan terlenggangnya hak-hak subjektif warga masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan posisi atau kedudukan masyarakat lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Keberadaan pengadilan tata usaha negara sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat agar hak-haknya tidak dilanggar pemerintah, dan bagi pemerintah agar tindakannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Salah satu aspek hukum yakni perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan hak asasi manusia adalah lingkup perlindungan hak asasi manusia dalam lingkup negara hukum dapat dipandang dari aspek Bagaimana negara menyediakan ruang untuk setiap individu dalam masyarakat untuk berhadapan-hadapan dengan pemerintah sebagai subjek yang mempunyai kewenangan dalam mengelola negara sehingga berdasarkan konsepsi tersebut maka pengadilan tata usaha negara hadir di negara Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat yang berhadapan-hadapan dengan pemerintah, hal yang sangat sering terjadi di mana pemerintah dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang melanggar hak masyarakat tersebut terjadi dalam aspek atau lingkup yang lebih kecil dan terpinggirkan dalam hal ini dalam pemukiman masyarakat pedesaan di mana kultur masyarakat pedesaan masih kental dengan feodalistik di mana pemerintah atau pejabat dipandang sebagai penguasa sehingga paradigma tersebut sangat sering menimbulkan hal-hal yang tidak adil dalam aspek pemerintahan atau tata usaha negara yang ada di pedesaan, contoh kecil adalah Bagaimana seorang pejabat Desa melaksanakan kewenangannya di desa sangat sering menimbulkan hal-hal yang tidak adil karena hal ini didukung dengan kualitas masyarakat yang pada umumnya masih jauh daripada perlindungan hak asasi manusia dengan baik.

Pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya dibantu oleh Perangkat desa, dimana perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dan perangkat desa berkedudukan dibawah kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa, mempunyai tugas membantu tugas dan

fungsi kepala desa. Tidak diragukan lagi bahwa menjalankan pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi oleh siapapun, kepala desa tentu berhak mengangkat atau memberhentikan perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memilih pihak yang layak untuk diangkat sebagai perangkat desa agar tercapainya desa yang lebih baik dalam mensejahterakan desa tersebut, akan tetapi didalam melaksanakan wewenang itu tentunya seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang-undang atau aturan yang berlaku.

Status hukum dan kedudukan perangkat desa yang merupakan lembaga pemerintahan yang letaknya dekat dengan masyarakat. Aparat desa membantu kepala desa dalam menjamin kelancaran pemerintahan, masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, dan desa menjalankan kewajiban, tugas dan fungsinya.

Maka terkait beberapa fokus dalam tulisan Ini adalah terkait kepatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang menjadi fokus yang dimaksud adalah pejabat pemerintahan desa terhadap suatu putusan pengadilan tata usaha negara di mana putusan tata usaha negara tersebut memerintahkan kepada Seorang Kepala Desa untuk melaksanakan keputusannya namun kepala desa tersebut si angkuh untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang bersifat tetap. Studi kasus tersebut yakni pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 10/G/2023/PTUN.KDI dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 112/B/2023/PT.TUN.MKS. dimana dalam putusan ini kepala desa Laea (Tergugat) harus membatalkan Keputusan Kepala Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2022 tentang pemberhentian perangkat desa. Dimana mewajibkan Kepala Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana Mencabut Keputusan Kepala Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2022 tentang pemberhentian perangkat desa. Serta Mewajibkan Kepala Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana untuk merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak para penggugat sebagai perangkat Desa Laea pada posisi jabatan semula atau sejajar.

Namun faktanya kepala desa Laea tidak menaati Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap.

Akan tetapi permasalahan yang sering terjadi dalam praktik adalah sulitnya eksekusi terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Idealnya, pejabat tata usaha negara yang dihukum untuk mencabut surat keputusannya, maupun menerbitkan surat keputusan yang baru melaksanakannya secara sukarela. Namun dalam praktik kondisi ideal ini tidak bisa di terapkan oleh pejabat tata usaha negara yang telah dihukum tidak mau menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara secara sukarela. Faktor menyerahkan putusan pengadilan tata usaha negara kepada pejabat tata usaha negara untuk menjalankan putusan secara sukarela inilah menjadi penyebab tidak berjalannya secara efektif pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.² menguji kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 10/G/2023/PTUN.KDI dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 112/B/2023/PT.TUN.MKS . Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Dalam Hal ini adalah Pemerintah Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana.

Dalam melakukan penelitian penulis memiliki lokasi penelitian Pemerintah Desa Laea Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana dan tempat-tempat terkait lainnya,

Jenis dan sumber data merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari secara langsung dilapangan atau lokasi penelitian melalui wawancara dengan para pejabat terkait atau pengamatan sendiri, dengan obyek yang akan diteliti dan juga data sekunder adalah data yang

² Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta. Hal. 34

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti. Hal. 23

diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, dokumen, ataupun bahan-bahan hukum lainnya.

Adapun upaya untuk dapat memperoleh validitas bahan hukum, sehingga akan diperoleh data yang akurat sebagai bahan kajian maka cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi dan Teknik Interview, Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan hukum yang ada, serta disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptis kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disebut dengan Peradilan tata Usaha Negara adalah bukti sah adanya negara hukum di Indonesia. Peraturan hukum di Indonesia tidak hanya mengatur warga negara pada umumnya, tetapi pejabat negara juga ikut masuk dalam peraturan hukum. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah bentuk negara hukum yang di anut oleh para *the founding fathers dan mothers* Republik Indonesia. Diantara para *founding father's* dan kemudian tercapai kesepakatan untuk mendirikan sebuah Negara yang bernama Indonesia, pada saat itu pula bangsa ini menyadari bahwa keadilan merupakan hal yang penting untuk memajukan suatu bangsa.⁴

Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung menjadi bagian penting dalam penegakan peradilan antara seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya itu dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Proses beracara di Peradilan tata Usaha Negara itu menyangkan suatu keputusan pejabat tata Usaha Negara yang dianggap merugikan rakyat perorang atau kelompok. Putusan Peradilan tata Usaha Negara menjadi bentuk suatu koreksi bahwa keputusan pejabat tata Usaha Negara yang terbentuk dalam kebijakan Surat Keputusan, penetapan, dan lain-lain terdapat kesalahan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada siapapun di Indonesia yang kebal

⁴ Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang dirumuskan: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social"

hukum. Pejabat negara yang berada di lembaga eksekutif mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Fenomena yang terjadi di masyarakat dapat ditelisik dari berbagai media online dan cetak, terdapat beberapa putusan Peradilan tata Usaha Negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu tidak dilaksanakan oleh pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini menjadi bukti bahwasannya terjadi penyelewangan hukum yang terjadi di kalangan pejabat negara yang mempunyai posisi sebagai lembaga eksekutif.

Seperti yang terjadi pada pemerintah Desa layaa Kecamatan poleang Selatan Kabupaten Bombana di mana Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa layaa Kecamatan pol yang Selatan Kabupaten Bombana telah dihukum oleh pengadilan tata usaha negara Kendari dan dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi tata usaha negara Makassar namun Pemerintah desa layaa Kecamatan poleang Selatan Kabupaten Bombana melalui Kepala Desa tetap bersikeras tidak akan mengikuti dan tunduk atau patuh terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 10/G/2023/PTUN.KDI dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 112/B/2023/PT.TUN.MKS sehingga ini menjadi sebuah tuh hal yang terus berulang kali terjadi kembali dipertanyakan dalam mekanisme peradilan tata usaha negara untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia yang sedang berhadapan dengan pemerintah di pengadilan tata usaha negara. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat menjadikan bukti bahwa UU Peradilan TUN masih kurang mempunyai *law enforcement* di masyarakat. Hal tersebut bisa diteliti dari undang-undang peradilan tata usaha negara yang telah diubah dua kali belum mempunyai kekuatan pada eksistensi putusannya.

Fakta dan fenomena tersebut dapat dianalisis secara hukum sebagaimana bahwa dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116 menyatakan bahwa:

- 1) *Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.*

- 2) *Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
- 3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan.*
- 4) *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.*
- 5) *Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*
- 6) *Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan*
- 7) *Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangundangan.*

Selanjutnya Pasal 116 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut bila diteliti terjadi belum ada kepastian hukum. Pasal 116 Ayat (4) yang menerangkan dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa”, uang paksa yang dimaksud pada ayat tersebut belum tertulis jumlah nominal yang diwajibkan. Sehingga terjadinya multitafsir dalam pengenaan uang paksa, sebab antara pejabat Peradilan Tata Usaha Negara dengan rakyat biasa tentang besaran uang paksa tentu sangat berbeda. Pasal 116 Ayat (5) yang menegaskan tentang “pengumuman di media massa cetak setempat”, juga masih belum memberikan efek jera bagi pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara Hal ini disebabkan karena bila hanya ditingkat lokal maka rasa malu dan mau melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara sangat sulit diharapkan untuk dilaksanakan.

Sehingga berdasarkan beberapa ketentuan hukum tersebut seharusnya pemerintah desa lainnya Kecamatan poleang Selatan Kabupaten Bombana harus tunduk secara patuh terhadap putusan tersebut agar dapat memenuhi rasa keadilan dan mengembalikan hak terhadap aparat desa yang telah mendapatkan haknya berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 10/G/2023/PTUN.KDI dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 112/B/2023/PT.TUN.MKS. Sehingga dengan demikian kepatuhan dari pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa layak Kecamatan poleang Selatan dapat menjadikan gambaran dari bagaimana pemerintah Desa tersebut menjadi pemerintahan yang sehat dan baik sebagaimana asas-asas pemerintahan yang baik di Indonesia.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Kepala Desa laea Kecamatan poleang Selatan Kabupaten Bombanayang tidak menjalankan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 10/G/2023/PTUN.KDI dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 112/B/2023/PT.TUN.MKS Pada dasarnya dapat dilakukan upaya hukum sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 116 dan Pasal 116 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut bila diteliti terjadi belum ada kepastian hukum. Pasal 116 Ayat (4) yang menerangkan dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa”, uang paksa yang dimaksud pada ayat tersebut belum tertulis jumlah nominal yang diwajibkan. Sehingga terjadinya multitafsir dalam pengenaan uang paksa, sebab antara pejabat Peradilan Tata Usaha Negara dengan rakyat biasa tentang besaran uang paksa tentu sangat berbeda. Pasal 116 Ayat (5) yang menegaskan tentang “pengumuman di media massa cetak setempat”, juga masih belum memberikan efek jera bagi pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dari Tulisan ini mengucapkan banyak terima kasih tidak terhingga khususnya pihak dan narasumber terkait yang bertindak sebagai sumber atau wawancara dalam tulisan ini dan tak terlepas dari bantuan teman teman Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Akbar, Muhamad Aksan. "Ketidakpatuhan Kepala Desa Melaksanakan Putusan Pengaduan Tata Usaha Negara Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6.2 (2023): 571-586.

Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang dirumuskan: "...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social.*

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta

Sudarmanto, Kuku. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Jurnal Ius Constituendum* 6.2 (2021): 407-423.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara